



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awaluddin als Pak Rehan Bin Djuni;
2. Tempat lahir : Maleku;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/31 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Balaikembang, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/60/VI/2020/Resnarkoba dan diperpanjang sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan 13 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.KAP/60.a/VI/2020/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Agus Melas, S.H., M.H., dan Untung Amir, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkedudukan di Jalan Batara Guru Nomor 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2020 yang telah diregister

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tanggal 28 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN MII tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN MII tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AWALUDDIN ALS PAK REHAN BIN DJUNI bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWALUDDIN ALS PAK REHAN BIN DJUNI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas dompet warna cream milik SYAIFUL Alias IPUL yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) sashet palstik bening yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) yang ditimbang dengan sashetnya.
 - 1 (satu) batang pireks yang terbuat dari kaca
 - 2 (dua) buah gas korek api.
 - 1 (satu) batang sendok Shabu terbuat dari pipet.
 - 1 (satu) buah alat isap (BONG) yang terbuat dari botol minuman milik SYAIFUL Alias IPUL
 - 1 (satu) batang pireks yang teradapat endapan shabu milik SYAIFUL Alias IPUL
 - 1 (satu) bauh HP merk VIVO type Y 12 warna merah maron, IMEI 869757048682446, SIMCARD 082 293 293 334 milik AWALUDDIN Alias PAK REHAN
 - 1 (satu) bauh HP merk OPPO warna merah IMEI 069350035687622, SIMCARD 081 356 700 088 milik YUSRAN Alias JOJON

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam IMEI 355841092660578, SIMCARD 081 244 288 866 milik SYAIFUL Alias IPUL
- 1 (satu) unit MOBIL merk TOYOTA HILUX double cabin warna abu-abu metalik, dengan no. mesin IKD-FTV 2982 CC, no. rangka MROFZ29G891567674, no.pol DD 8931 KR. milik YUSRAN Alias JOJON

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN PADA PERKARA SELANJUTNYA

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AWALUDDIN ALIAS PAK REHAN BIN DJUNI bersama dengan saksi MUH. SYAIFUL YUNUS ALIAS IFUL BIN MUH. YUNUS MADIN dan saksi YUSRAN ALS JOJON BIN SUNDING DAENG MAGGUNA (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2020 bertempat di SPBU Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi MUH. SYAIFUL dan saksi YUSRAN bertemu di rumah saksi MUH. SYAIFUL di Desa Arolipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUH. SYAIFUL mengumpulkan uang sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian uang dari terdakwa sebanyak Rp. 1.300.000,- dan uang dari saksi MUH. SYAIFUL sebanyak Rp. 1.300.000,-
- Bahwa setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 2.600.000,-, terdakwa kemudian mentransfer uang tersebut kepada Lk. HAMKA (DPO) dengan tujuan membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUH. SYAIFUL dan saksi YUSRAN dengan menggunakan mobil menuju daerah Sorowako dan sesampainya di Sorowako, terdakwa bersama dengan saksi MUH. SYAIFUL dan saksi YUSRAN menemui Lk. HAMKA dan Lk. HAMKA kemudian menyerahkan shabu tersebut kepada saksi YUSRAN dan setelah itu terdakwa bersama

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi MUH. SYAIFUL dan saksi YUSRAN kemudian pulang menuju Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa pada saat perjalanan pulang menuju Kecamatan Wotu, terdakwa bersama dengan saksi MUH. SYAIFUL dan saksi YUSRAN singgah untuk mengkonsumsi shabu tersebut tepatnya di wilayah Sorowako dan wilayah Towuti;

- Bahwa setelah berada di depan SPBU Ussu, saksi TEJA SAPUTRA dan saksi RAIS yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Luwu Timur melaksanakan giat patroli dengan sasaran mencari tahanan yang telah melarikan diri dari Polsek Malili dengan cara memberhentikan dan memeriksa semua kendaraan yang melintas dan diwaktu yang bersamaan terdakwa bersama dengan saksi MUH. SYAIFUL dan saksi YUSRAN kemudian mengarahkan mobilnya masuk kedalam SPBU sehingga saksi TEJA SAPUTRA dan saksi RAIS kemudian mendatangi mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya dan setelah dilakukan pemeriksaan, petugas kemudian menemukan barang bukti 4 (empat) sachet bening berisikan shabu yang tersimpan didalam tas milik saksi MUH. SYAIFUL sehingga terdakwa bersama dengan saksi MUH. SYAIFUL dan saksi YUSRAN beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I Jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang.

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 2744/NNF / VI / 2020, tanggal 29 Juni 2020 dengan hasil sebagai berikut :

- a) 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2425 gram dengan nomor barang bukti 6281/2020/NNF;
- b) 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan nomor barang bukti 6282/2020/NNF;
- c) 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Milik MUH. SYAIFUL YUNUS dengan nomor barang bukti 6283/2020/NNF;
- d) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik YUSRAN ALS JOJON dengan nomor barang bukti 6284/2020/NNF;
- e) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AWALUDDIN ALS PAK REHAN dengan nomor barang bukti 6285/2020/NNF

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas secara keseluruhan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa AWALUDDIN ALIAS PAK REHAN BIN DJUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AWALUDDIN ALIAS PAK REHAN BIN DJUNI bersama dengan saksi MUH. SYAIFUL YUNUS ALIAS IFUL BIN MUH. YUNUS MADIN dan saksi YUSRAN ALS JOJON BIN SUNDING DAENG MAGGUNA (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2020 bertempat di SPBU Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi MUH. SYAIFUL dan saksi YUSRAN bertemu di rumah saksi MUH. SYAIFUL di Desa Arolipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUH. SYAIFUL mengumpulkan uang sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian uang dari terdakwa sebanyak Rp. 1.300.000,- dan uang dari saksi MUH. SYAIFUL sebanyak Rp. 1.300.000,-. Bahwa setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 2.600.000,-, terdakwa kemudian mentransfer uang tersebut kepada Lk. HAMKA (DPO) dengan tujuan membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUH. SYAIFUL dan saksi YUSRAN dengan menggunakan mobil menuju daerah Sorowako dan sesampainya di Sorowako, terdakwa bersama dengan saksi MUH. SYAIFUL dan saksi YUSRAN menemui Lk. HAMKA dan Lk. HAMKA kemudian menyerahkan shabu tersebut kepada saksi YUSRAN dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi MUH. SYAIFUL dan saksi YUSRAN kemudian pulang menuju Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa pada saat perjalanan pulang menuju Kecamatan Wotu, terdakwa bersama dengan saksi MUH. SYAIFUL dan saksi YUSRAN singgah untuk mengkonsumsi shabu tersebut tepatnya di wilayah Sorowako dan wilayah Towuti.
- Bahwa setelah berada di depan SPBU Ussu, saksi TEJA SAPUTRA dan saksi RAIS yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Luwu Timur melaksanakan giat patroli dengan sasaran mencari tahanan yang telah melarikan diri dari Polsek Malili dengan cara memberhentikan dan memeriksa semua kendaraan yang melintas dan diwaktu yang bersamaan terdakwa bersama dengan saksi MUH. SYAIFUL dan saksi YUSRAN kemudian mengarahkan mobilnya masuk kedalam SPBU sehingga saksi TEJA SAPUTRA dan saksi RAIS kemudian mendatangi mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya dan setelah dilakukan pemeriksaan, petugas kemudian menemukan barang bukti 4 (empat) sachet bening berisikan shabu yang tersimpan didalam tas milik saksi MUH. SYAIFUL sehingga terdakwa bersama dengan saksi MUH. SYAIFUL dan saksi YUSRAN beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa seizin dari Kementerian Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 2744/NNF / VI / 2020, tanggal 29 Juni 2020 dengan hasil sebagai berikut :

- a) 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2425 gram dengan nomor barang bukti 6281/2020/NNF;
- b) 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan nomor barang bukti 6282/2020/NNF;
- c) 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Milik MUH. SYAIFUL YUNUS dengan nomor barang bukti 6283/2020/NNF;
- d) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik YUSRAN ALS JOJON dengan nomor barang bukti 6284/2020/NNF;
- e) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AWALUDDIN ALS PAK REHAN dengan nomor barang bukti 6285/2020/NNF

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas secara keseluruhan **positif** mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa AWALUDDIN ALIAS PAK REHAN BIN DJUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi surat dakwaan tersebut sehingga tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rais;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk menjelaskan tentang penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama Yusran dan Muh. Syaiful Yunus;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan kepada Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 di SPBU Ussu, Dusun Salociu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi bersama Teja Saputra dan tim gabungan dari Polres Luwu Timur sedang melakukan patroli di sekitar SPBU Ussu dalam rangka pencarian terdakwa dalam perkara lain yang melarikan diri dari Polsek Malili. Ketika itu petugas lantas mencoba menghentikan sebuah mobil Toyota Hilux, tetapi mobil tersebut tidak berhenti melainkan masuk ke areal SPBU, padahal SPBU tersebut sudah tutup. Lalu diikuti oleh saksi Teja Saputra dan diarahkan berhenti di tempat pemeriksaan;
- Bahwa ketika mobil tersebut berhenti, Saksi bersama Teja Saputra memeriksa ke dalam mobil dan menemukan sebuah tas yang berisi shabu dan alat-alat untuk menghisap shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang Saksi temukan saat memeriksa mobil yang ditumpangi Terdakwa;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang berada di dalam mobil, yaitu terdakwayang duduk di depan, Yusran sebagai sopir dan Muh. Syaiful Yunus duduk di jok belakang;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa tas dan isinya di jok depan dan di bawah jok mobil;
- Bahwa ketika kami menanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut, terdakwa, Yusran dan Muh. Syaiful Yunus ragu-ragu menjawab dan karena cuaca mau hujan, mereka kami bawa ke Polres Luwu Timur untuk proses selanjutnya dan kami serahkan ke Penyidik;
- Bahwa operasi dilengkapi dengan surat perintah dari Kapolres Luwu Timur;
- Bahwa kami menggunakan senter sebagai alat penerangan;
- Bahwa tas ditemukan di atas jok depan, sedangkan bong ditemukan di kantong belakang jok mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi Teja Saputra;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama Yusran dan Muh. Syaiful Yunus;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 di SPBU Ussu, Dusun Salociu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi bersama Rais dan tim gabungan dari Polres Luwu Timur sedang melakukan patroli di sekitar SPBU Ussu dalam rangka pencarian terdakwa yang melarikan diri dari Polsek Malili. Ketika itu petugas lantas mencoba menghentikan sebuah mobil Toyota Hilux, tetapi mobil tersebut tidak berhenti melainkan masuk ke areal SPBU, lalu Saksi ikuti dan arahkan berhenti di tempat pemeriksaan;
- Bahwa ketika mobil tersebut berhenti, Saksi bersama saksi Rais memeriksa ke dalam mobil dan menemukan sebuah tas yang berisi shabu dan alat-alat untuk menghisap shabu;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan adalah barang bukti yang Saksi amankan saat memeriksa mobil yang ditumpangi Terdakwa;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang berada di dalam mobil, yaitu terdakwa yang duduk di depan, Yusran sebagai sopir dan Muh. Syaiful Yunus duduk di jok belakang;
- Bahwa Kami menemukan barang bukti berupa tas dan isinya di jok depan dan di bawah jok mobil;
- Bahwa ketika kami menanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut, terdakwa, Yusran dan Muh. Syaiful Yunus ragu-ragu menjawab dan karena cuaca mau hujan, mereka kami bawa ke Polres Luwu Timur untuk proses selanjutnya dan kami serahkan ke Penyidik;
- Bahwa operasi dilengkapi dengan surat perintah dari Kapolres Luwu Timur;
- Bahwa kami menggunakan senter sebagai alat penerangan;
- Bahwa tas ditemukan di atas jok depan, sedangkan bong ditemukan di kantong belakang jok mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi Muhammad Syaiful;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang terdakwa lakukan bersama Saksi dan Yusran;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 wita di SPBU Ussu, Dusun Saluciu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa awalnya ke rumah Saksi untuk mencari sabu, kebetulan ada Yusran yang mengetahui dimana bisa membeli sabu sehingga Terdakwa dan Saksi kemudian patungan masing-masing sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dari Hamka, orang kenalan Yusran;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi bersama terdakwa dan Yusran dengan mengendarai mobil milik Yusran berangkat dari Wotu menuju ke Sorowako untuk membeli shabu milik Hamka. Ketika sampai di Sorowako, kami bertemu dengan Hamka yang kemudian menyerahkan bungkusan rokok yang berisi shabu kepada Yusran, lalu Yusran menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima shabu dari Hamka, kami kembali ke Wotu dan pada saat perjalanan pulang, kami singgah di plan site Sorowako untuk mengkonsumsi shabu bersama;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu bersama, terdakwa menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) sachet shabu untuk Saksi konsumsi di rumah;
- Bahwa setelah itu, kami melanjutkan perjalanan dan ketika kami sampai di Towuti, kami kembali singgah untuk mengkonsumsi shabu bersama, lalu kami kembali melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di SPBU Ussu, mobil yang kami tumpangi dihentikan oleh Anggota Kepolisian yang sedang melakukan operasi;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan di dalam mobil dan menemukan barang bukti berupa tas kecil warna krem yang berisi shabu dan alat hisap (bong);
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Anggota Kepolisian adalah : 4 (empat) sachet kecil yang berisi shabu, 1 (satu) set alat isap, 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dan Yusran;
- Bahwa setelah itu, kami dibawa ke Polres Luwu Timur untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 di plan site Sorowako dan di sekitar pertigaan Kecamatan Towuti dan Saksi mengkonsumsi shabu sejak tahun 2008;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan serta mengkonsumsi shabu tersebut bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;
- Bahwa dalam perkara yang Saksi jalani saat ini merasa bersalah dan bertobat dan sangat menyesal atas perbuatan Saksi tersebut.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan polisi di dalam mobil yang ditumpangi Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Yusran;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang terdakwa lakukan bersama Saksi dan Syaiful;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 wita di SPBU Ussu, Dusun Saluciu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, Saksi datang berkunjung ke rumah Syaiful. Tidak lama kemudian, terdakwa datang dan menanyakan tentang orang yang menjual shabu, lalu Saksi menghubungi Hamka. Lalu Hamka mengatakan ada shabu dijual dengan harga Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu) pergram;
- Bahwa setelah itu, terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu) untuk Hamka, lalu bersama terdakwa dan Syaiful dengan mengendarai mobil milik Saksi, kami berangkat dari Wotu menuju ke Sorowako untuk membeli shabu milik Hamka. Ketika sampai di Sorowako, kami bertemu dengan Hamka yang kemudian menyerahkan bungkus rokok yang berisi shabu kepada Saksi, lalu Saksi menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa uang sebanyak Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu) tersebut, milik terdakwa dan Syaiful, di mana masing-masing mengumpulkan uang Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima shabu dari Hamka, kami kembali ke Wotu dan pada saat perjalanan pulang, kami singgah di plan site Sorowako untuk mengkonsumsi shabu bersama;
- Bahwa ketika kami berhenti untuk mengkonsumsi shabu bersama, terdakwa dan Syaiful membagi 1 (satu) sachet yang dibeli dari Hamka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 4 (empat) sachet, terdiri dari 2 (dua) sachet kecil dan 2 (dua) sachet sedang dan Saksi tidak tahu maksud mereka membagi shabu tersebut;

- Bahwa setelah itu, kami melanjutkan perjalanan dan ketika kami sampai di Towuti, kami kembali singgah untuk mengkonsumsi shabu bersama, lalu kami kembali melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di SPBU Ussu, mobil yang kami tumpangi dihentikan oleh Anggota Kepolisian yang sedang melakukan operasi;
- Bahwa Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan di dalam mobil dan menemukan barang bukti berupa tas kecil warna krem yang berisi shabu dan alat hisap (bong);
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Anggota Kepolisian adalah : shabu, alat isap, handphone dan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux;
- Bahwa setelah itu, kami dibawa ke Polres Luwu Timur untuk proses selanjutnya;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dan Syaiful;
- Bahwa tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut dan Saksi hanya mengantar terdakwa dan Syaiful karena kenal dengan Hamka;
- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 di plan site Sorowako dan pertigaan enggano, serta pernah juga mengkonsumsi shabu bersama di rumah terdakwa di Mangkutana, sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan serta mengkonsumsi shabu tersebut bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;
- Bahwa Saksi saat ini merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan Saksi tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan polisi di dalam mobil yang Saksi kemudikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN MII



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa untuk menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 wita di SPBU Ussu, Dusun Saluciu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, Terdakwa datang berkunjung ke rumah Syaiful, ketika Terdakwa sampai di rumah tersebut, Terdakwa melihat Yusran sudah ada di rumah tersebut. Lalu Terdakwa mengajak untuk mencari shabu. Setelah itu, Yusran menghubungi Hamka. Lalu Hamka mengatakan ada shabu dijual dengan harga Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu) pergram;
- Bahwa waktu itu, Terdakwa mempunyai uang sebanyak Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Syaiful juga mempunyai uang sebanyak Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu) untuk Hamka, lalu bersama Yusran dan Syaiful dengan mengendarai mobil milik Yusran, kami berangkat dari Wotu menuju ke Sorowako untuk membeli shabu milik Hamka. Ketika sampai di Sorowako, kami bertemu dengan Hamka yang kemudian menyerahkan bungkus rokok yang berisi shabu kepada Yusran, lalu Yusran menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima shabu dari Hamka, kami kembali ke Wotu dan pada saat perjalanan pulang, kami singgah di plan site Sorowako untuk mengkonsumsi shabu bersama;
- Bahwa ketika kami berhenti untuk mengkonsumsi shabu bersama, Syaiful membagi 1 (satu) sachet yang dibeli dari Hamka menjadi 4 (empat) sachet, terdiri dari 2 (dua) sachet kecil dan 2 (dua) sachet;
- Bahwa setelah itu, kami melanjutkan perjalanan dan ketika kami sampai di Towuti, kami kembali singgah untuk mengkonsumsi shabu bersama, lalu kami kembali melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di SPBU Ussu, mobil yang kami tumpangi dihentikan oleh Anggota Kepolisian yang sedang melakukan operasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan di dalam mobil dan menemukan barang bukti berupa tas kecil warna krem yang berisi shabu dan alat hisap (bong);
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Anggota Kepolisian adalah : shabu, alat isap, handphone dan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux;
- Bahwa setelah itu, kami dibawa ke Polres Luwu Timur untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 di plan site Sorowako dan Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan serta mengkonsumsi shabu tersebut bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;
- Bahwa Terdakwa saat ini merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini adalah barang bukti yang ditemukan oleh polisi saat memeriksa mobil yang Terdakwa tumpangi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas dompet warna cream milik SYAIFUL Alias IPUL yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) sashet palstik bening yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) yang ditimbang dengan sashetnya;
 - 1 (satu) batang pireks yang terbuat dari kaca;
 - 2 (dua) buah gas korek api;
 - 1 (satu) batang sendok Shabu terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah alat isap (BONG) yang terbuat dari botol minuman milik SYAIFUL Alias IPUL;
- 1 (satu) batang pireks yang teradapat endapan shabu milik SYAIFUL Alias IPUL;
- 1 (satu) bauh HP merk VIVO type Y 12 warna merah maron, IMEI 869757048682446, SIMCARD 082 293 293 334 milik AWALUDDIN Alias PAK REHAN;
- 1 (satu) bauh HP merk OPPO warna merah IMEI 069350035687622, SIMCARD 081 356 700 088 milik YUSRAN Alias JOJON;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN MII



- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam IMEI 355841092660578, SIMCARD 081 244 288 866 milik SYAIFUL Alias IPUL;
- 1 (satu) unit MOBIL merk TOYOTA HILUX double cabin warna abu-abu metalik, dengan no. mesin IKD-FTV 2982 CC, no. rangka MROFZ29G891567674, no.pol DD 8931 KR. milik YUSRAN Alias JOJON;

yang setelah Majelis Hakim cermati barang bukti tersebut oleh penyidik ternyata telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah diajukan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2744/NNF/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh H.Yusuf Suprpto,S.H., I Gede SuarthawanS.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman bahwa :

- 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2425 gram ;

Diberi nomor barang bukti **6281/2020/NNF**;

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
- Diberi nomor barang bukti **6282/2020/NNF**;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine atas nama Muh. Syaiful Yunus Alias Iful Bin Muh. Yunus Madin ;

Diberi nomor barang bukti **6283/2020/NNF**;

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine atas nama Yusran Alias Jojo Bin Sunding Daeng Magguna;

Diberi nomor barang bukti **6284/2020/NNF**;

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine atas nama **Terdakwa Awaluddin Alias Pak Rehan Bin Djuni**;

Diberi nomor barang bukti **6285/2020/NNF**;

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti dengan nomor **6281/2020/NNF, 6282/2020/NNF, 6283/2020/NNF, 6284/2020/NNF** dan **6285/2020/NNF**, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 wita di SPBU Ussu, Dusun Saluciu, Desa Ussu, Kecamatan Malili,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur Sabtu, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Awaluddin alias Pak Rehan Bin Juni beserta saksi Muh. Syaiful dan saksi Yusran oleh anggota kepolisian dari Polres Luwu Timur;

- Bahwa penangkapan itu bermula ketika Saksi bersama Rais dan tim gabungan dari Polres Luwu Timur sedang melakukan patroli di sekitar SPBU Ussu dalam rangka pencarian terdakwa dalam perkara lain yang melarikan diri dari Polsek Malili. Ketika itu petugas lantas mencoba menghentikan sebuah mobil Toyota Hilux, tetapi mobil tersebut tidak berhenti melainkan masuk ke areal SPBU, lalu Saksi Teja Saputra mengikuti mobil tersebut dan mengarahkan untuk berhenti di tempat pemeriksaan. Ketika mobil tersebut berhenti, Saksi Teja Saputra bersama saksi Rais memeriksa ke dalam mobil dan menemukan sebuah tas yang berisi shabu dan alat-alat untuk menghisap shabu dan di dalam mobil tersebut ada 3 (tiga) orang, yaitu terdakwa yang duduk di depan, Yusran sebagai sopir dan Muh. Syaiful Yunus duduk di jok belakang;

- Bahwa benar sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi, awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, Terdakwa datang berkunjung ke rumah saksi Syaiful, ketika Terdakwa sampai di rumah tersebut, Terdakwa melihat saksi Yusran sudah ada di rumah tersebut. Lalu Terdakwa mengajak Syaiful untuk mencari shabu. Setelah itu, saksi Yusran yang mengenal orang yang menjual sabu kemudian menghubungi Hamka, penjual sabu tersebut. Lalu Hamka mengatakan ada shabu dijual dengan harga Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu) pergram;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu tersebut setelah patungan masing-masing sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) bersama Saksi Muh. Syaiful yang ditransferkan ke rekening penjual sabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Yusran dan saksi Syaiful kemudian berangkat dari Wotu menuju ke Sorowako untuk membeli shabu milik Hamka dengan menggunakan mobil Toyota Hilux yang dikemudikan saksi Yusran. Ketika sampai di Sorowako, mereka bertemu dengan Hamka yang kemudian menyerahkan bungkusan rokok yang berisi shabu kepada saksi Yusran, lalu saksi Yusran menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa benar setelah menerima shabu dari Hamka, Terdakwa bersama dengan saksi Syaiful dan saksi Yusran kembali ke Wotu dan pada saat perjalanan pulang, mereka singgah di plan site Sorowako untuk mengkonsumsi shabu bersama. Setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa bersama saksi Syaiful dan saksi Yusran kemudian

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN MII



melanjutkan perjalanan dan ketika sampai di Towuti, mereka kembali singgah untuk mengkonsumsi shabu bersama, lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di SPBU Ussu, mobil yang mereka tumpangi dihentikan oleh Anggota Kepolisian yang sedang melakukan operasi;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan atau mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa **Awaluddin als Pak Rehan Bin Djuni**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa **Awaluddin als Pak Rehan Bin Djuni** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang



beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **Awaluddin als Pak Rehan Bin Djuni**. Dengan demikian, maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai:

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban Penyalahgunaan narkotika;

Dan terhadap Penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalah guna Narkotika ini adalah bukan



pecandu narkoba maupun bukan korban penyalahgunaan narkoba), maka kepada Penyalah guna Narkoba Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkoba berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkoba berlaku ketentuan Pasal 54;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka menurut Majelis yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara *a quo* apakah seseorang (pelaku) tersebut adalah sebagai PENYALAH GUNA NARKOTIKA atau sebagai PECANDU NARKOTIKA atautkah sebagai KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA karena proses penentuan seseorang ini sebagai Penyalahguna Narkoba atau sebagai Pecandu Narkoba atautkah sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi dari pelaku itu sendiri berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 wita di SPBU Ussu, Dusun Saluciu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Sabtu, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Awaluddin alias Pak Rehan Bin Juni** beserta saksi Muh. Syaiful dan saksi Yusran oleh anggota kepolisian dari Polres Luwu Timur;;

Menimbang, bahwa penangkapan itu bermula ketika Saksi Teja Saputra bersama saksi Rais dan tim gabungan dari Polres Luwu Timur sedang melakukan patroli di sekitar SPBU Ussu dalam rangka pencarian terdakwa dalam perkara lain yang melarikan diri dari Polsek Malili. Ketika itu petugas lantas mencoba menghentikan sebuah mobil Toyota Hilux, tetapi mobil tersebut tidak berhenti melainkan masuk ke areal SPBU, lalu Saksi Teja Saputra mengikuti mobil tersebut dan mengarahkan untuk berhenti di tempat pemeriksaan. Ketika mobil tersebut berhenti, Saksi Teja Saputra bersama saksi Rais memeriksa ke dalam mobil dan menemukan sebuah tas yang berisi Kristal bening dan alat-alat yang fungsinya untuk menghisap shabu dan di dalam mobil tersebut ada 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa yang duduk di depan, Yusran sebagai sopir dan Muh. Syaiful Yunus duduk di jok belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menyangkut barang bukti Kristal bening yang ditemukan dalam mobil tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :2744/NNF/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2425 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi nomor barang bukti **6281/2020/NNF** dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa diberi nomor barang bukti **6285/2020/NNF** yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dimana methamphetamine terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, Terdakwa datang berkunjung ke rumah saksi Syaiful, ketika Terdakwa sampai di rumah tersebut, Terdakwa melihat saksi Yusran sudah ada di rumah tersebut. Lalu Terdakwa mengajak Syaiful untuk mencari shabu. Setelah itu, saksi Yusran yang mengenal orang yang menjual shabu kemudian menghubungi Hamka, penjual shabu tersebut. Lalu Hamka mengatakan ada shabu dijual dengan harga Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu) pergram. Terdakwa kemudian patungan masing-masing sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) bersama Saksi Muh. Syaiful yang ditransferkan ke rekening penjual shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Yusran dan saksi Syaiful kemudian berangkat dari Wotu menuju ke Sorowako untuk membeli shabu milik Hamka dengan menggunakan mobil Toyota Hilux yang dikemudikan saksi Yusran. Ketika sampai di Sorowako, mereka bertemu dengan Hamka yang kemudian menyerahkan bungkus rokok yang berisi shabu kepada saksi Yusran, lalu saksi Yusran menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima shabu dari Hamka, Terdakwa bersama dengan saksi Syaiful dan saksi Yusran kembali ke Wotu dan pada saat perjalanan pulang, mereka singgah di plan site Sorowako untuk mengkonsumsi shabu bersama. Setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa bersama saksi Syaiful dan saksi Yusran kemudian melanjutkan perjalanan dan ketika sampai di Towuti, mereka kembali singgah untuk mengkonsumsi shabu bersama, lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di SPBU Ussu, mobil yang mereka tumpangi dihentikan oleh Anggota Kepolisian yang sedang melakukan operasi;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu-shabu yang ditemukan bersama Terdakwa ketika dilakukan penangkapan adalah 4 (empat) sashet plastik bening yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram yang ditimbang dengan sashetnya dan di depan persidangan berdasarkan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan untuk memiliki, menguasai, mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu. Selain itu, Terdakwa juga tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa tidak mudah untuk menentukan terlebih dahulu apakah seseorang sebagai penyalah guna narkotika atau tidak, apalagi jika ternyata jumlah narkotika yang kedapatan pada seseorang jumlahnya sedemikian rupa sehingga diragukan apakah benar orang tersebut penyalah guna narkotika. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas Surat Edaran No. 7 Tahun 2009 yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna. Bahwa lahirnya SEMA tersebut tentulah dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkotika dan secara kontrario menunjukkan jika seseorang membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa atau menyediakan narkotika lebih dari jumlah yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 bertujuan agar para Hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dikatakan sebagai Penyalah guna narkotika atau sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar. Bahwa beberapa isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 setidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkotika, yaitu apabila :

a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Kelompok Metamphetamine (shabu) | 1 gram; |
| 2. | Kelompok MDMA (ekstasi) | 2,4 gram = 8 butir; |
| 3. | Kelompok Heroin | 1,8 gram ; |
| 4. | Kelompok Kokain | 1,8 gram ; |
| 5. | Kelompok Ganja | 5 gram ; |
| 6. | Daun Koka | 5 gram ; |
| 7. | Meskalin | 5 gram ; |
| 8. | Kelompok Psilosybin | 3 gram ; |
| 9. | Kelompok LSD (d-lysergic acid diethy-la Lamide) | 2 gram ; |

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 10. | Kelompok PCP (phencyclidine) | 3 gram ; |
| 11. | Kelompok Fentanil | 1 gram ; |
| 12. | Kelompok Metadon | 0,5 gram ; |
| 13. | Kelompok Morfin | 1,8 gram ; |
| 14. | Kelompok Petidin | 0,98 gram ; |
| 15. | Kelompok Kodein | 72 gram ; |
| 16. | Kelompok Bufrenorfin | 32 gram ; |
| b. | Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. | |

Bahwa dengan demikian, jika terdapat keadaan-keadaan di atas maka Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini dikenakan bukannya ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan persidangan tidak menerangkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika dan pada saat ditangkap pada mobil yang ditumpangi Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) sashet plastik bening yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram yang ditimbang dengan sashetnya serta berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboraroris Kriminalistik juga menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine. Fakta di persidangan juga menunjukkan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yusran dan saksi Syaiful baru saja menggunakan sabu tersebut di area plan site Sorowako dan Towuti dan sabu tersebut dibeli dari Hamka di Sorowako dengan tujuan untuk digunakan. Berita Acara Pembahasan Kasus (*case conference*) Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo juga menjelaskan bahwa Terdakwa tidak terindikasi jaringan peredaran narkotika dan baru pertama kalinya berurusan dengan hukum sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2010 sebagaimana tersebut di atas dan maka menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah seorang yang berperan untuk mengedarkan narkotika melainkan sebatas pengguna sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa menggunakan narkotika secara melawan hukum atau tanpa hak, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. karenanya narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43), sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkoba akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba golongan I dalam dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang pertama yang mengajak Syaiful untuk membeli sabu sehingga Syaiful kemudian tertarik lalu meminta bantuan Yusran yang mengenal penjual sabu di Sorowako. Terdakwa bersama Syaiful dan Yusran kemudian melakukan pembayaran secara transfer ke rekening penjual tersebut lalu pergi ke Sorowako untuk mengambil sabu tersebut. Setelah mengambil sabu tersebut dari Sorowako, Terdakwa bersama saksi Syaiful dan saksi Yusran sempat menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali di wilayah plan site Sorowako dan wilayah Towuti. Perbuatan terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk kepentingan konsumsi dan bukan dalam rangka peredaran narkoba dan di depan persidangan juga ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam menggunakan sabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa menggunakan sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dengan demikian Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba juga disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Pasal-pasal tersebut pada pokoknya memberikan kewenangan bagi Hakim untuk

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN MII



menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga terhadap Terdakwa yang didakwa sebagai penyalahguna narkotika, maka Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut seorang yang telah menjadi pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika ataukah tidak termasuk dalam kedua kategori tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis dan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih lanjut diuraikan bahwa yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 54, yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.;

Menimbang, bahwa selama masa persidangan Majelis Hakim menilai bahwa di dalam diri Terdakwa tidak timbul gejala fisik dan psikis yang khas karena penggunaan narkotika sababu-shabu dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis dan semenjak Terdakwa ditangkap sampai dengan putusan ini dibacakan, Terdakwa telah berada di dalam Rumah Tahanan Negara, di mana di Rumah Tahanan Negara tersebut Terdakwa sama sekali tidak menggunakan narkotika dalam bentuk apa pun, kemudian Majelis Hakim juga tidak pernah menerima keterangan dari pihak Rumah Tahanan Negara bahwa Terdakwa menderita sakit sakaw akibat tidak menggunakan narkotika yang dalam hal ini narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan berdasarkan fakta di depan persidangan Terdakwa menggunakan sabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa ataupun diancam melainkan karena kesadaran diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis



maupun rehabilitasi sosial karena tidak adanya sifat ketergantungan Terdakwa terhadap narkoba yang dalam hal ini narkoba golongan I jenis shabu-shabu. Terdakwa juga bukan merupakan seorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu harus dipandang sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas dompet warna cream milik SYAIFUL Alias IPUL yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) sashet plastik bening yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) yang ditimbang dengan sashetnya.
 - 1 (satu) batang pireks yang terbuat dari kaca
 - 2 (dua) buah gas korek api.
 - 1 (satu) batang sendok Shabu terbuat dari pipet.



- 1 (satu) buah alat isap (BONG) yang terbuat dari botol minuman milik SYAIFUL Alias IPUL;
 - 1 (satu) batang pireks yang teradapat endapan shabu milik SYAIFUL Alias IPUL;
 - 1 (satu) bauh HP merk VIVO type Y 12 warna merah maron, IMEI 869757048682446, SIMCARD 082 293 293 334 milik AWALUDDIN Alias PAK REHAN;
 - 1 (satu) bauh HP merk OPPO warna merah IMEI 069350035687622, SIMCARD 081 356 700 088 milik YUSRAN Alias JOJON;
 - 1 (satu) bauh HP merk NOKIA warna hitam IMEI 355841092660578, SIMCARD 081 244 288 866 milik SYAIFUL Alias IPUL;
 - 1 (satu) unit MOBIL merk TOYOTA HILUX double cabin warna abu-abu metalik, dengan no. mesin IKD-FTV 2982 CC, no. rangka MROFZ29G891567674, no.pol DD 8931 KR. milik YUSRAN Alias JOJON;
- Oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lainnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan bagi kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Awaluddin Alias Pak Rehan Bin Djuni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas dompet warna cream milik SYAIFUL Alias IPUL yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) sashet palstik bening yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) yang ditimbang dengan sashetnya.
 - 1 (satu) batang pireks yang terbuat dari kaca
 - 2 (dua) buah gas korek api.
 - 1 (satu) batang sendok Shabu terbuat dari pipet.
 - 1 (satu) buah alat isap (BONG) yang terbuat dari botol minuman milik SYAIFUL Alias IPUL
 - 1 (satu) batang pireks yang teradapat endapan shabu milik SYAIFUL Alias IPUL
 - 1 (satu) bauh HP merk VIVO type Y 12 warna merah maron, IMEI 869757048682446, SIMCARD 082 293 293 334 milik AWALUDDIN Alias PAK REHAN
 - 1 (satu) bauh HP merk OPPO warna merah IMEI 069350035687622, SIMCARD 081 356 700 088 milik YUSRAN Alias JOJON
 - 1 (satu) bauh HP merk NOKIA warna hitam IMEI 355841092660578, SIMCARD 081 244 288 866 milik SYAIFUL Alias IPUL
 - 1 (satu) unit MOBIL merk TOYOTA HILUX double cabin warna abu-abu metalik, dengan no. mesin IKD-FTV 2982 CC, no. rangka MROFZ29G891567674, no.pol DD 8931 KR. milik YUSRAN Alias JOJON

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN PADA PERKARA SELANJUTNYA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami, Mahyudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H., Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmulyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

La Rusman, S.H.

Mahyudin, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, S.H., M.H.